



MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR : W17.PAS.PAS1.PK.01.05.09 - 1299
NOMOR : 2917/Kk.15.5.6/BA.01/11/2020



TENTANG
PEMBENTUKAN PONDOK PESANTREN AL-ISTIGHFAR
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALANGKA RAYA

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. CHANDRANLESTYONO, Bc.IP., S.H., M.H : Kepala Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palangkaraya, dalam hal ini bertindak untuk dan Atas Nama Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Cilik Riwut Km. 2,5 Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. ACHMAD FARICHIN., M.Pd : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Kota Palangka Raya yang berkedudukan di Jalan Ais Nasution No.6 Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi Pemerintah yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Palangka Raya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah institusi Pemerintah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah dibidang Pendidikan Keagamaan dan Kualitas Pelayanan Ibadah;
3. Masyarakat adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Masyarakat berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana;

Paraf Pihak Pertama :



Paraf Pihak Kedua :



4. Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah narapidana yang merupakan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang sedang menjalankan proses hukum dan proses pembinaan dan pembimbingan yang dapat menimbulkan potensi rawan gangguan keamanan dan ketertiban;
5. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana yang hilang kemerdekaannya;
6. Bahwa pelaksanaan pembentukan pondok pesantren di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya yang merupakan wewenang **PIHAK PERTAMA**, menyusun program pendidikan dan pelatihan yang terencana dan terpadu dengan **PIHAK KEDUA**;
7. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam rangka peningkatan kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan.

PASAL 1 DASAR KESEPAHAMAN BERSAMA

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
2. Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,
3. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN


1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka melakukan kerjasama Pendidikan dan Pelatihan di Pondok Pesantren Al-Istighfar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memberikan layanan Pendidikan dan Pelatihan bagi Warga Binaan di Pondok Pesantren Al-Istighfar Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Bantuan tenaga pengajar dan pembimbing bagi Warga Binaan Pemasyarakatan;
- b. Pendidikan dan Pelatihan bagi Warga Binaan di Pondok Pesantren Al-Istighfar;
- c. Pembinaan dan Bimbingan Keagamaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

Paraf Pihak Pertama :



Paraf Pihak Kedua :



**PASAL 4
PELAKSANAAN**

1. **Pihak Pertama :**
 - a. **Pihak Pertama** berkewajiban melaksanakan program pembinaan dan pembimbingan mental dan rohani ditempat kerja **Pihak Pertama** dengan melalui pembentukan pondok pesantren Al-Istigfar di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya.
 - b. **Pihak Pertama** melaksanakan program-program pembinaan pembimbingan mental dan rohani ditempat kerjanya sampai dalam tingkat pelayanan sebagai berikut :
 - I. Menyediakan tempat sarana dan prasarana
 - II. Melakukan seleksi terhadap warga binaan yang akan mengikuti kegiatan di pondok pesantren Al-Istigfar Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangka Raya
 - c. **Pihak Pertama** bersedia menerima supervisi dari pihak kedua
 - d. **Pihak Pertama** bersedia melaporkan hasil pencatatan dan pelaporan kepada pihak kedua setiap triwulan

2. **Pihak Kedua :**
 - a. **Pihak Kedua** berkewajiban menyediakan tenaga pendidik, pengajar dan pembimbing kepada **Pihak Pertama** sesuai dengan kegiatan di pondok pesantren Al-Istigfar
 - b. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan pembinaan dan supervisi kepada **Pihak Pertama**
 - c. Bila diperlukan **Pihak Kedua** dapat menyediakan kebutuhan bahan pendukung keperluan pembinaan bagi warga binaan di pondok pesantren Al-istigfar kepada **Pihak Pertama**
 - d. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan pendidikan dan pelatihan kepada **Pihak Pertama** jika diminta oleh **Pihak Pertama**

**PASAL 5
PENGORGANISASIAN**

1. Kegiatan-kegiatan dalam Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Sebagai unsur pelaksana :
 - Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palangkaraya dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya;
3. **PARA PIHAK** melaksanakan rapat koordinasi secara berkala minimal 3 bulan sekali dan melaporkan hasilnya kepada **PARA PIHAK**;
4. **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan ini agar kegiatan-kegiatan yang tercakup didalamnya dapat berjalan dengan baik.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** secara proporsional.

Paraf Pihak Pertama :



Paraf Pihak Kedua :



**PASAL 7
KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini (addendum) akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini;
2. Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
3. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan;
4. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Kesepakatan Bersama.

**PASAL 8
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah di tandatangi **PARA PIHAK**.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Palangka Raya



CHANDRANLESTYONO, Bc.IP., S.H., M.H
NIP. 19690827 199203 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Palangka Raya



Dr. ACHMAD FARICHIN., M.Pd
NIP. 19711225 199802 1 001

Paraf Pihak Pertama :

.....


Paraf Pihak Kedua :

.....
